

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ciamis, secara bertahap perlu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan administrasi kependudukan yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, berimplikasi terhadap beberapa ketentuan tarif retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2007 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Cetak Tulis (leges) dan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 6) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Cetak Tulis (leges) dan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 18 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2003 diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, diubah menjadi :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, diubah menjadi :

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan atas perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, diubah menjadi :

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan sebanyak 2 (dua) Pasal, yang berbunyi :

Pasal 5 A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Kartu dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

Pasal 5 B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pencetakan dan pengadministrasian.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. KTP

- Untuk WNI	7.000,-
- Untuk WNA	15.000,-
 - b. KK 6.500,-
- (2) Besarnya tarif retribusi pencatatan dan penerbitan akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan :
 - 1) Untuk WNI di dalam kantor 50.000,-
 - 2) Untuk WNI di luar kantor 75.000,-
 - 3) Untuk WNA di dalam kantor 100.000,-
 - 4) Untuk WNI di luar kantor 150.000,-
 - 5) Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) di dalam kantor 75.000,-
 - 6) Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) di luar kantor 100.000,-
 - 7) Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) di dalam kantor 150.000,-
 - 8) Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di luar kantor 200.000,-

- b. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian :
- | | |
|--|-----------|
| 1) Untuk WNI | 75.000,- |
| 2) Untuk WNA | 150.000,- |
| 3) Untuk WNI yang terlambat pencatatannya
(batas waktu 60 hari kerja) | 100.000,- |
| 4) Untuk WNA yang terlambat pencatatannya
(batas waktu 30 hari kerja) | 200.000,- |
- c. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian :
- | | |
|--|----------|
| 1) Untuk WNI | 30.000,- |
| 2) Untuk WNA | 50.000,- |
| 3) Untuk WNA yang terlambat pencatatannya
(batas waktu 60 hari kerja) | 75.000,- |
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak :
- | | |
|--------------|----------|
| 1) Untuk WNI | 30.000,- |
| 2) Untuk WNA | 60.000,- |
- e. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak :
- | | |
|---|-----------|
| 1) Untuk WNI | 30.000,- |
| 2) Untuk WNA | 60.000,- |
| 3) Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja setelah ada putusan Pengadilan Negeri) | 50.000,- |
| 4) Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja setelah ada putusan Pengadilan Negeri) | 100.000,- |
- f. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Perceraian :
- | | |
|--------------|----------|
| 1) Untuk WNI | 30.000,- |
| 2) Untuk WNA | 60.000,- |
- g. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Perkawinan :
- | | |
|--------------|-----------|
| 1) Untuk WNI | 60.000,- |
| 2) Untuk WNA | 150.000,- |
- h. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Kematian :
- | | |
|--------------|----------|
| 1) Untuk WNI | 30.000,- |
| 2) Untuk WNA | 30.000,- |

- i. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan ke 2 dst Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :
 - 1) Untuk WNI 30.000,-
 - 2) Untuk WNA 70.000,-
- j. Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Perkawinan :
 - 1) Untuk WNI 25.000,-
 - 2) Untuk WNA 50.000,-
- k. Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Perceraian :
 - 1) Untuk WNI 40.000,-
 - 2) Untuk WNA 80.000,-
- l. Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Kematian :
 - 1) Untuk WNI 10.000,-
 - 2) Untuk WNA 30.000,-
- m. Pelayanan dan penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
 - 1) Untuk WNI 30.000,-
 - 2) Untuk WNA 60.000,-
- n. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan 50.000,-

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Masa retribusi Administrasi Kependudukan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 5 tahun;
 - b. Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan data kependudukan.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ini :

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan administrasi Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan sebanyak 1 (satu) Pasal, yang berbunyi :

Pasal 11 A

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan sebanyak 3 (tiga) Pasal, yang berbunyi :

Pasal 12 A

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila wajib retribusi tidak atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata Cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 B

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12 C

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

10.ketentuan Pasal 13 diubah menjadi :

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. D. HIDAYAT, K
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen Penduduk sebagai Dokumen Negara yang berkaitan langsung dengan keamanan Nasional dan status kependudukan seseorang, karenanya perlu dikelola secara komprehensif.

Untuk kepentingan tersebut diatas dan sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan Nasional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain dilakukan melalui SAK/SIAK, yang berimplikasi terhadap ketentuan besaran beberapa tarif retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai akibat perubahan blanko-blanko sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Selain kenaikan tarif juga terdapat penghapusan biaya pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kelahirannya tepat waktu (tidak melebihi batas waktu 60 hari kerja sejak dilahirkan).

Atas pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil, perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas